



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 483 TAHUN 1990

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK
PEMBANGUNAN TRIBUNE DI STADION PLOSO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1990/1991 khususnya untuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan Tribune di Stadion Ploso Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di pandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
 - b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, nomor : 903-603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor : 9 tahun 1990 tanggal 24 Maret 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991;
 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 April tahun 1990 nomor : 060 tahun 1990 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN TRIBUNE DI STADION PLOSO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan : Proyek Pembangunan Tribune di Stadion Ploso Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991 dengan biaya sebesar : Rp. 33.950.000,- (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan diatur sebagai berikut :

2.1. Tahap Pertama : dibayarkan 40 % atau sebesar Rp.13.580.000,- (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang muka yang pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian rencana penggunaan.

2.2. Tahap Kedua : dibayarkan 35 % atau sebesar Rp.11.882.500,- (Sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) saat fisik proyek mencapai 40 % yang dilengkapi dengan perincian rencana penggunaan serta dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran tahap pertama.

2.3. Tahap Ketiga : dibayarkan 25 % atau sebesar Rp.8.487.500,- (Delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saat fisik telah mencapai 75 % dari volume seluruhnya dilengkapi dengan perincian rencana penggunaan serta dilengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran tahap kedua.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut diatas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 10 Agustus 1990 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 10 Nopember 1990 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pimpinan Proyek.

Pasal 5

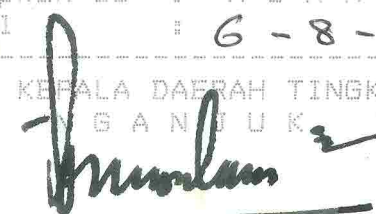
Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 6 - 8 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.

3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.

8. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.

9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991.